



PUTUSAN

Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rian Ramadhan Panggilan Rian Bin Yasril;
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 10 Juni 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bunda Dalam RT. 004, RW. 006, Kelurahan
Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara Kota
Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan 24 Januari 2024 dan perpanjangan penangkapan pada tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan 27 Januari 2024;

Terdakwa Rian Ramadhan Panggilan Rian Bin Yasril ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan (pasal 25) sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan 23 Juli 2024;

Halalaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Yul Akhyari Sastra, S.H., Dini Puspita Sari, S.H., Budi Amirliius, S.H., Aristo Febril Indra, S.H., Adil Permata, S.H., Malverino Fitrah Laksana, S.H., M.H. dan Dichi Khalik, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Padang, Kantor Palito Law Firm beralamat di Jalan Dr. M. Hatta No.11 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Pdg. tanggal 16 April 2024;

Pengadilan Negeri **tersebut**;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIAN RAMADHAN Pgl RIAN Bin YASRIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu,"** sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIAN RAMADHAN Pgl RIAN Bin YASRIL** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening berisikan 3 (tiga) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halalaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan pada Terdakwa **RIAN RAMADHAN Pgl. RIAN Bin YASRIL** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi, sedangkan Penuntut Umum mengatakan tetap denagn Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RIAN RAMADHAN Pgl. RIAN Bin YASRIL** pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Pinggir Pantai yang beralamat di Jalan Bunda Dalam, Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib ketika terdakwa sedang duduk bersama temannya yang bernama Pgl. ERIK (DPO) di Pinggir Pantai yang beralamat Jalan Bunda Dalam, Kelurahan Ulak Karang Utara Kecamatan Padang Utara Kota Padang yang mana pada saat itu Pgl. ERIK (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada orang yang telah membeli melalui Pgl. ERIK (DPO). Dan Pada saat itu Pgl. ERIK (DPO) mengarahkan dan mengatakan kepada terdakwa bahwa orang yang akan membeli narkotika jenis shabu tersebut telah menunggu di pinggir jalan yang berlamat di Jalan Bunda Dalam, RT. 004, RW. 006, Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara Kota Padang, Selanjutnya Pgl. ERIK (DPO) langsung memberikan kepada terdakwa berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening berisikan 3 (tiga) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan Pgl. ERIK (DPO) juga mengatakan kepada terdakwa untuk meminta uangnya kepada orang yang akan membeli narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa langsung pergi menemui orang yang akan membeli narkotika jenis shabu tersebut di pinggir jalan yang beralamat di

Halalaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bunda Dalam, RT. 004, RW. 006, Kelurahan Ulak Karang Utara Kecamatan Padang Utara Kota Padang, dan Pada saat terdakwa sampai di tempat yang di tentukan tersebut datang anggota kepolisian Satresnarkoba Polresta Padang mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening berisikan 3 (tiga) paket yang terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu ditemukan pada genggam tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru ditemukan pada genggam tangan kiri terdakwa pada saat ditangkap. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polresta padang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Terendam Nomor: 57/II/023100/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI selaku Yang Menimbang dan diketahui oleh Busra Adrianto, S.E. selaku Pimpinan Cabang dimana terhadap penimbangan 1 (satu) Lembar Plastik klip bening berisikan 3 (tiga) Paket yang terbungkus plastik warna bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan hasil taksiran total berat bersih berjumlah 0,25 gram (nol koma dua puluh lima gram) barang bukti dijadikan satu dan ditimbang tidak dengan/ tanpa plastik pembungkusnya, kemudian barang bukti dibungkus kembali dan disegel matrys lalu diserahkan kembali untuk persidangan;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Daerah Riau di Pekanbaru No.Lab : 0280/NNF/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, M.M. dan ENDANG PRIHARTINI selaku pemeriksa serta diketahui oleh ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng selaku PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,25 gram diberi nomor barang bukti 0483/2024/NNF atas nama terdakwa **RIAN RAMADHAN Pgl. RIAN Bin YASRIL** dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti (+) Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjual, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis

Halalaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut adalah dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **RIAN RAMADHAN Pgl. RIAN Bin YASRIL** pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 17.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Bunda Dalam, RT. 004, RW. 006 Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas yang mana terdakwa sedang memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu, kemudian anggota kepolisian Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penyelidikan, dan setelah informasi lalu sekira pukul 17.15 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi HARRY AKMAL dan saksi RIO TEGUH PUTRA yang merupakan anggota kepolisian dari satresnarkoba Polresta Padang yang mana saat itu terdakwa sedang berada di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Bunda Dalam, RT. 004, RW. 006 Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara Kota Padang akan mengantarkan narkotika jenis shabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening berisikan 3 (tiga) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu ditemukan pada genggam tangan kanan terdakwa pada saat di tangkap dan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru ditemukan pada genggam tangan kiri pada saat terdakwa ditangkap. Yang mana terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut didapatkan terdakwa dari ERIK (DPO), dan saat penangkapan

Halalaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Terendam Nomor: 57/II/023100/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI selaku Yang Menimbang dan diketahui oleh Busra Adrianto, S.E. selaku Pimpinan Cabang dimana terhadap penimbangan 1 (satu) Lembar Plastik klip bening berisikan 3 (tiga) Paket yang terbungkus plastik warna bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan hasil taksiran total berat bersih berjumlah 0,25 gram (nol koma dua puluh lima gram) barang bukti dijadikan satu dan ditimbang tidak dengan/ tanpa plastik pembungkusnya, kemudian barang bukti dibungkus kembali dan disegel matrys lalu diserahkan kembali untuk persidangan;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Daerah Riau di Pekanbaru No.Lab : 0280/NNF/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, M.M. dan ENDANG PRIHARTINI selaku pemeriksa serta diketahui oleh ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng selaku PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,25 gram diberi nomor barang bukti 0483/2024/NNF atas nama terdakwa **RIAN RAMADHAN Pgl. RIAN Bin YASRIL** dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti (+) Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut adalah dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I Harry Akmal dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halalaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 17.15 Wib bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Bunda Dalam, RT. 004, RW. 006 Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat bahwasanya terdakwa sedang memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap sedang berada di pinggir jalan akan mengantarkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terhadap terdakwa ada dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening berisikan 3 (tiga) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu ditemukan pada genggam tangan kanan terdakwa pada saat di tangkap dan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru ditemukan pada genggam tangan kiri pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa dari keterangan terdakwa narkoba jenis shabu tersebut diakui terdakwa didapat dari ERIK (DPO) dan saat penangkapan narkoba jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang baik untuk memiliki, menyimpan, maupun menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- BAP dikepolisian dibenarkan saksi;

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Saksi II Rio Teguh Putra, dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sevabagi berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 17.15 Wib bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Bunda Dalam, RT. 004, RW. 006 Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat bahwasanya terdakwa sedang memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap sedang berada di pinggir jalan akan mengantarkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terhadap terdakwa ada dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening berisikan 3 (tiga) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu ditemukan pada genggam tangan kanan terdakwa

Halalaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat di tangkap dan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru ditemukan pada genggam tangan kiri pada saat terdakwa ditangkap;

- Bahwa dari keterangan terdakwa narkoba jenis shabu tersebut diakui terdakwa didapat dari ERIK (DPO) dan saat penangkapan narkoba jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang baik untuk memiliki, menyimpan, maupun menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- BAP dikepolisian dibenarkan saksi;

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 17.15 Wib bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Bunda Dalam, RT. 004, RW. 006 Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara Kota Padang,
- Bahwa benar terdakwa ditangkap sedang berada di pinggir jalan akan mengantarkan narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip bening berisikan 3 (tiga) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu ditemukan pada genggam tangan kanan terdakwa pada saat di tangkap dan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru ditemukan pada genggam tangan kiri pada saat terdakwa ditangkap
- Bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dari Pgl ERIK (DPO) dan saat penangkapan narkoba jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa sendiri
- Benar terdakwa bekerja sebagai nelayan

Benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang baik untuk memiliki, menyimpan, maupun menguasai narkoba jenis shabu tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halalaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik klip bening berisikan 3 (tiga) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang dilampirkan pada berkas perkara, yaitu:

1. Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Terendam Nomor: 57/I/023100/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI selaku Yang Menimbang dan diketahui oleh Busra Adrianto, S.E. selaku Pimpinan Cabang dimana terhadap penimbangan 1 (satu) Lembar Plastik klip bening berisikan 3 (tiga) Paket yang terbungkus plastik warna bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan hasil taksiran total berat bersih berjumlah 0,25 gram (nol koma dua puluh lima gram) barang bukti dijadikan satu dan ditimbang tidak dengan/ tanpa plastik pembungkusnya, kemudian barang bukti dibungkus kembali dan disegel matrys lalu diserahkan kembali untuk persidangan;
2. Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Daerah Riau di Pekanbaru No.Lab : 0280/NNF/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, M.M. dan ENDANG PRIHARTINI selaku pemeriksa serta diketahui oleh ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng selaku PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,25 gram diberi nomor barang bukti 0483/2024/NNF atas nama terdakwa **RIAN RAMADHAN Pgl. RIAN Bin YASRIL** dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti (+) Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan pasal-pasal yang ada dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, untuk mengefisienkan penulisan peraturan tersebut selanjutnya disebut dengan Undang - Undang Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif, maka Majelis hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua Pasal 112

Halalaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN.Pdg



ayat (1) Undang - Undang Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan alternatif kedua tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" dalam hal ini adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dan ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Rian Ramadhan panggilan Rian Bin Yasril yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, dan dapat mengingat apa yang terjadi, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Unsur Setiap Orang** pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa unsur secara tanpa hak maksudnya adalah secara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau Lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan adanya ijin dari yang berwenang atau Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*", sifatnya alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta berdasarkan hasil penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Terendam

Halalaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 57/II/023100/2024 tanggal 24 Januari 2024 dan hasil laporan pemeriksaan L aboratoris Kriminalistik Daerah Riau di Pekanbaru No.Lab : 0280/NNF/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, M.M. dan ENDANG terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,25 gram mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 17.15 Wib bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Bunda Dalam, RT. 004, RW. 006 Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara Kota Padang oleh anggota kepolisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana saat ditangkap terdakwa sedang berada dipinggir jalan akan mengantarkan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan peggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) pak plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus sabu, 1 (satu) alat hisap sabu atau bong yang pada tutupnya terpasang pipet dan 1 (satu) korek api gas yang ditemukan di atas lantai dalam kamar terdakwa pada saat ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari panggilan Eric (DPO), pada saat penangkapan narkotika jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa sama sekali tidak dapat menunjukkan/ memperlihatkan adanya ijin dari berwenang atau Menteri Kesehatan dalam hal kepemilikan, penguasaan, menyimpan, atau penyediaan narkotika jenis sabu, maka **unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu** telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halalaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN.Pdg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Tentang Narkotika dan ditemukan barang bukti berupa sabu dengan total bersih 0,25 gram (nol koma dua puluh enam gram) Maka Majelis Hakim mempertimbangkan dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus pada Pasal 127 Undang - Undang Tentang Narkotika merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 sehubungan dengan hasil rumusan hukum kamar pidana mengenai tindak pidana Narkotika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan didapatkan barang bukti narkotika jenis sabu dalam lingkup kelompok *metamfetamina* (sabu) dengan total berat di bawah 1 gram (satu gram) merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitas Sosial;

Menimbang, bahwa di depan persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan tindak pidananya, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di dalam Nota Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya, dan di persidangan Terdakwa mengajukan permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Bahwa barang bukti di atas adalah narkotika golongan I yang dilarang oleh Undang - Undang Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim mempertimbangkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halalaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang giat-giatnya memberantas narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Tentang Narkotika, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rian Ramadhan Pgl Rian Bin Yasril** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu,”** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rian Ramadhan Pgl Rian Bin Yasril** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) lembar plastik klip bening berisikan 3 (tiga) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu;
 - 5.2. 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halalaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2024, oleh kami, Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 2 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harry Yurino, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Yossi Harisa, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harry Yurino, S.H.

Halalaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)